

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 38 TAHUN 2012
 TANGGAL : 10 OKTOBER 2012

PENGATURAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

A. PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEJABAT STRUKTURAL
 DAN TENAGA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO	H A R I	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Khusus Bidang Pendapatan, RSUD dr. H. Soewondo khusus tenaga Medis, Paramedis dan tenaga Penunjang, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran, dan Dinas Kesehatan khusus Tenaga Medis dan Paramedis di PUSKESMAS, menggunakan PDH khusus SKPD masing-masing.
2.	Selasa	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah khusus Bidang Pendapatan, RSUD dr. H. Soewondo khusus tenaga Medis, Paramedis dan tenaga Penunjang, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan khusus Tenaga Medis dan Paramedis di PUSKESMAS, menggunakan PDH khusus SKPD masing-masing.
3.	R a b u	PDH Tenun Khas Jawa Tengah.	Semua SKPD, kecuali Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Khusus Bidang Pendapatan, RSUD dr. H. Soewondo khusus Tenaga Medis, Paramedis dan tenaga Penunjang, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan khusus Tenaga Medis dan Paramedis di PUSKESMAS, menggunakan PDH khusus SKPD masing-masing.

4.	Kamis	PDH Khas Tengah.	Batik Jawa	Semua SKPD, kecuali Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Khusus Bidang Pendapatan, RSUD dr. H. Soewondo khusus Tenaga Medis, Paramedis dan tenaga Penunjang, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan khusus Tenaga Medis dan Paramedis di PUSKESMAS, menggunakan PDH khusus SKPD masing-masing.
5.	Jum'at	PDH Khas Kendal.	Batik	Setelah olah raga semua SKPD, kecuali Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Khusus Bidang Pendapatan, RSUD dr. H. Soewondo khusus Tenaga Medis, Paramedis dan tenaga Penunjang, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan khusus Tenaga Medis dan Paramedis di PUSKESMAS, menggunakan PDH khusus SKPD masing-masing.
6.	Sabtu dan Minggu	PDH Khas Daerah.	Batik	Pegawai yang bertugas memberikan pelayanan publik, kecuali 1. RSUD dr. H. Soewondo khusus petugas Medis, Paramedis dan tenaga Penunjang. 2. Dinas Kesehatan khusus petugas medis dan Paramedis di PUSKESMAS. 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran. 4. Satuan Polisi Pamong Praja. 5. Dinas Perhubungan.

**B. PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PELAKSANA
TEKNIS/OPERASIONAL/LAPANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**

NO	H A R I	S K P D	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	Satuan Polisi Pamong Praja khusus Seksi Linmas	PDH LINMAS	Penggunaannya setiap hari Senin dan menghadiri acara/ kegiatan yang berkaitan dengan Linmas.
2.	Senin dan Selasa	BPMPT	PDH	Penggunaan pakaian PDH agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kendal ini.
3.	Senin s.d Minggu	Satuan Polisi Pamong Praja	- PDL - PDU - PDUK -	Penggunaannya sesuai dengan Permendagri Nomor 35 Tahun 2005 dan Peraturan Bupati Kendal ini.

		Dinas Perhubungan.	- PDH Khusus/ PDH Dishub. - PDL Dishub.	Baju warna abu-abu, celana/rok warna biru tua, topi pet warna biru tua, helm warna dominan abu-abu silver, memakai lencana tanda jabatan, tanda unit organisasi (kesatuan) Dinas Perhubungan di atas saku kiri.
		BPBD Khusus UPTB Pemadam Kebakaran.	- PDL - Pakaian Kerja Penyelamat / RESCUE	Penggunaan Baju PDL dan Pakaian Kerja Penyelamat / RESCUE agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kendal ini.
		RSUD dr. H. Soewodo khusus Tenaga Medis, Para Medis dan penunjang.	- PDH	Penggunaan pakaian PDH agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kendal ini.
		DPPKAD	- PDH	Penggunaan pakaian PDH agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kendal ini.
		Dinas Kesehatan (khusus tenaga medis dan Paramedis di Puskesmas).	- PDH	Penggunaan pakaian PDH agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kendal ini.

**C. PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA HARI/ACARA TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	PDH Khaki	Dipakai pada saat menghadiri acara kedinasan/upacara tertentu, atau upacara peringatan hari besar nasional, kecuali Satuan polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Dinas Perhubungan.
2.	KORPRI	Dipakai setiap Tanggal 17 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI, kecuali Satuan polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Dinas Perhubungan.
3.	PSL	Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Kendal.
4.	PSR	Dipakai untuk menghadiri upacara kedinasan, menerima tamu luar negeri dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kendal.

5.	PSH	Dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu bagi pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan.
6.	PDL	Dipakai untuk menjalankan tugas operasional di Lapangan yang bersifat teknis.
7.	PDU	Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan dan upacara kedinasan.

BUPATI KENDAL,

WIDYA KANDI SUSANTI